

Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19

M. Sirojul Munir

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Sirojul.munir@gmail.com

Abstrak:

Dampak dari pandemi ini memberi pengaruh kepada seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga interaksi per-individu sekalipun. Kondisi rumah tangga juga menjadi rentan pada masa pandemi ini, hal ini dikarenakan banyak anggota keluarga yang diwajibkan untuk tinggal di rumah dalam kurun waktu yang lama dengan kondisi ekonomi yang bermasalah yang diakibatkan oleh tiadanya penghasilan, semakin lamanya di rumah dengan anggota keluarga yang tidak melakukan apapun, banyak anak yang menjadi tidak menurut akibat tidak sekolah secara formal, dan persoalan lainnya. Hal ini ternyata menyebabkan konflik di dalam anggota keluarga hingga terjadi kekerasan dengan menyerang kelompok rentan yakni perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimaksud *statute* merupakan legislasi dan regulasi. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap masalah sosial, kesehatan dan perlindungan khusus. Kemudian faktor terjadinya kekerasan anak pada masa pandemic covid-19 ialah faktor tekanan sosial, rendahnya pengetahuan pengasuhan anak, dan stress pada orang tua.

Kata Kunci: Kekerasan; Perlindungan Anak; Pandemi-Covid19.

Pendahuluan

Tahun 2019 hingga awal tahun 2020 merupakan masa dimana seluruh Negara di penjuru dunia terdampak virus corona (COVID-19), hingga pada bulan Maret 2020 WHO menetapkan status virus ini sebagai pandemi global yang artinya wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang tidak terdampak oleh virus ini. Dampak dari pandemi ini memberi pengaruh kepada seluruh aspek, mulai dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga interaksi per-individu sekalipun. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, bahkan untuk bekerja sekalipun.

Hal ini tidak begitu menjadi masalah kepada orang-orang yang bekerja di sektor formal, akan tetapi akan sangat berbeda dengan dampak dari mereka yang bekerja di sektor informal. Para pekerja informal hampir bisa disamakan dengan kehilangan


pekerjaan karena tidak memiliki pemasukan sama sekali, terlebih lagi kebijakan harus selalu di rumah membuat masyarakat menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok mereka dari pemerintah. Situasi dunia yang *chaos* menimbulkan gejolak di masyarakat karena dampak dari Covid-19 dan juga keadaan ekonomi sedang mengalami pelemahan, bahkan hal ini berdampak pula pada kesatuan organisasi masyarakat terkecil yakni keluarga.

Kondisi rumah tangga juga menjadi rentan pada masa pandemi ini, hal ini dikarenakan banyak anggota keluarga yang diwajibkan untuk tinggal di rumah dalam kurun waktu yang lama dengan kondisi ekonomi yang bermasalah yang diakibatkan oleh tiadanya penghasilan, semakin lamanya di rumah dengan anggota keluarga yang tidak melakukan apapun, banyak anak yang menjadi bandel akibat tidak bersekolah secara formal, dan persoalan lainnya. Hal ini ternyata menyebabkan konflik di dalam anggota keluarga hingga terjadi kekerasan dengan menyerang kelompok rentan yakni perempuan dan anak.

Data kekerasan anak yang terjadi sebelum pandemi Covid-19 sesuai dengan yang terdapat di laporan UNICEF tahun 2015 menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia; yakni 40% anak berusia 13-15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh anak di rumah, dan 50% anak melaporkan *bully* di sekolah.¹

Data yang dihimpun oleh SIMFONI KEMEN PPA (Sistem Informasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak), KemenPPPA telah menerima 4.116 laporan kasus kekerasan terhadap anak, dan laporan terbanyak adalah kasus kekerasan seksual. Pada bulan Januari hingga Mei 2020, telah terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 68 korban eksploitasi, 76 korban TPPO, 346 korban penelantaran anak, 979 korban kekerasan psikis, 1.111 korban kekerasan fisik serta korban kekerasan seksual menduduki 2.556.²

Gambar 1: Jenis-Jenis Kekerasan Anak Sebelum Pandemi di PPPA



¹ Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISBN 2449-7659.

² <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2020.

Di masa pandemi ini tidak ada tempat yang aman bagi anak sekalipun di rumah sendiri, jika anak berada dan beraktivitas di luar rumah maka bisa beresiko terpapar Covid-19, namun apabila anak tetap di rumah juga beresiko mengalami kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT dan juga amanah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan titipan yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban sebagai orang tua. Hak anak untuk tetap hidup dan dirawat terdapat di dalam kitab suci Al Qur'an surah al-An'am (6):151.³

"...dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."

Orang tua menerapkan peraturan tegas dengan memberikan sanksi-sanksi, dan anak wajib patuh, namun di dalam pola asuh ini anak sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh haknya. Masing-masing pola asuh yang diterapkan oleh orang tua tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua tergantung dari kebiasaan, tradisi, dan lingkungan masyarakat yang ada. Namun, yang sering terjadi dalam mendidik anak, orangtua menerapkan hukuman yang mengakibatkan anak menderita secara fisik ataupun psikis. Padahal ada hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi secara tegas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Di Indonesia anak dilindungi oleh Undang-Undang, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*"⁴, penelitian tersebut memaparkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengcover pelaku kekerasan terhadap anak mendapat sanksi yang berat dengan tujuan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Penelitian terdahulu selanjutnya "*Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*"⁵ penelitian ini membahas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

³ Q.S Al An'am (6), *Al Qur'an Terjemah*, Departemen Agama RI (Bandung: CV Darus Sunnah).

⁴ John May, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Universitas Sam Ratulangi*, 5.7 (2015), 82.

⁵ Arrista Trimaya, 'Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Naskah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI*, 2015, 8.

yakni pasal tentang perlindungan khusus terhadap korban kekerasan anak yang sebelumnya tidak terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Serta “Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19” penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa data yang diambil dalam penelitian ini adalah data dari LBH APIK Jakarta yang menunjukkan bahwa pada rentang waktu bulan Maret hingga April 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak.⁶ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya. Jika penelitian terdahulu hanya berfokus pada kasus kekerasan anak yang terjadi pada masa pandemi Covid 19 dengan menggunakan pisau analisis beberapa peraturan perundang-undangan secara umum, sedangkan penelitian sekarang tidak hanya membahas kasus kekerasan anak pada masa pandemi Covid 19, akan tetapi juga spesifik dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan jenis penelitian normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan kualitatif.⁷ Pendekatan kualitatif adalah Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian.⁸ Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kasus Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19” secara faktual dan akurat. Jika ditinjau dari judulnya, maka peneliti menggunakan kepustakaan (*library research*). Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dimaksud *statute* merupakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi.⁹ Di dalam penelitian hukum normatif, sumber data penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder.

Analisis Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Perlindungan anak umumnya berdampingan dengan kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak ialah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani dan sosial. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

⁶ In Kandedes, ‘Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Hakikat: Media Komunikasi Gender*, 16.1 (2020).

⁷ Depri Liber Sonata, ‘Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakterisitk Khas Dari Metode Meneliti Hukum.’, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1, 25.

⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011).

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).


¹⁰ Ashshofa.

Anak. Yang dimaksud sebagai anak di dalam Undang-Undang tersebut adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun walaupun seseorang belum genap berusia 21 tahun, apabila ia sudah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang yang sudah dewasa.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan buruk, penelantaran, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Apabila orang tua, wali anak, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk kekerasan fisik penganiayaan baik secara fisik atau psikis, penelantaran, perlakuan buruk, dan kekerasan seksual termasuk tindakan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka pelaku harus dikenai hukuman, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹¹

Berdasarkan data grafis yang diperoleh dari website SimfoniPPA (Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak), pada masa Pandemi Covid-19 terjadi kekerasan terhadap anak, dan jenis kekerasan yang paling tinggi korbannya ialah kekerasan seksual.

Gambar 2: Jenis-Jenis Kekerasan Yang dialami Korban



Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini antara lain:

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan antara lain: (1) Diskriminasi; (2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) Penelantaran; (4)

¹¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (5) Ketidakadilan; (6) Perlakuan salah lainnya.¹²

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini melihat bahwa kekerasan seksual adalah sebuah istilah yang merujuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Terjadinya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Oleh karenanya, didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak untuk anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau anak yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya.

Kemudian di Pasal 54 ayat (1) menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, oleh sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terdapat peraturan khusus mengenai perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 59 yang berisi bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak penyandang disabilitas, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigma dan pelabelan yang berhubungan dengan kondisi orang tua anak.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:¹⁴ (1) Kesehatan: Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan. Pada prinsipnya keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak; (2) Sosial: Undang-Undang mengamankan

¹² *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

¹³ Dearman Saragih, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2018, 13.


¹⁴ Prinst.

kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh pihak adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Upaya-upaya tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal anak terlantar karena orang tua melalaikan peran dan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar, sekaligus menciptakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.¹⁵

(3) Perlindungan Khusus: Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut: (1) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual; (2) Anak korban kekerasan fisik atau mental.

Pada masa pandemi Covid-19, perlindungan khusus ini dilakukan oleh pemerintah dan beberapa lembaga swadaya masyarakat. Pada tingkatan pemerintah, yang telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang adalah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai perlindungan anak ini telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dihimpun dalam sebuah website khusus yakni SimfoniPPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.¹⁶

Gambar 3: Korban Kekerasan Berdasarkan Usia



Berdasarkan data dari SimfoniPPA yang terdapat pada diagram diatas, korban kekerasan paling banyak terdapat pada rentang usia 13-17 tahun dengan total jumlah

¹⁵ Prinst.

¹⁶ 'SimfoniPPA'.

kejadian 3.833 dan kekerasan terhadap anak di usia 6-12 berjumlah 2.067 kasus selama pandemi Covid-19 dengan masa waktu tahun 2020. Anak dalam rentang usia 6 hingga 17 merupakan anak dengan jumlah paling banyak yang menjadi korban kekerasan di dalam keluarga, padahal anak wajib dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum supaya anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan pihak manapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian dari anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian secara mental, fisik, maupun sosial. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat yakni sebagai berikut: merupakan hal yang terkait dengan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Sebagai seorang korban, anak sangat berhubungan dengan kondisi mental dan memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak anak dan tidak boleh disamakan dengan kasus orang dewasa, oleh karenanya adanya jaminan atas perlindungan anak harus dilaksanakan demi kepentingan utama bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak telah tertuang di dalam konstitusi negara yakni di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan di dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J, sedangkan pengaturan mengenai hak anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang berisi “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun dikriminasi oleh anak”.¹⁷

Selain yang terdapat di dalam UUD NRI 1945, anak juga diberikan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan haknya sebagai anak juga dilindungi. Dalam hal perlindungan anak, sudah dipastikan dari segi pengaturan, dalam pasal-pasal di dalamnya telah terdapat adanya perlindungan atas hak-hak anak. Namun yang menjadi persoalan adalah mengenai nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam perundang-undangan sering ditetapkan sebagai hukum positif yang hanya bersumber dari akal manusia dan bersifat cenderung dapat dikompromi, sehingga dalam kondisi tersebut dapat terjadi resiko bahwasanya norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lain. Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan dari sikap kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan dasar yuridis yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan dibawahnya, dengan penerapan terpadu mengenai peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, kemudian ditujukan demi kepentingan terbaik untuk anak.¹⁸

Meskipun keluarga dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berperan serta dalam perlindungan anak, besar kontribusi dari kedua pihak ini tergantung dari peran pemerintah dan negara. Kedua pihak ini memiliki pandangan bahwa perlindungan harus berbasis hukum dan merupakan aturan untuk melindungi kepentingan anak, baik berdasarkan pemeliharaan hak-hak fundamental. Dalam upaya perlindungan anak,

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2).

¹⁸ Gede Nyoman et.al Gigih Anggara, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan’, *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6.

berbagai konvensi internasional dan upaya kebijakan-kebijakan sudah diadopsi, namun pelaksanaan yang terjadi di lapangan belum terealisasi secara maksimal. Di sisi lain, masih dirasakan berbagai kelemahan dalam substansi hukum, yakni ketidakjelasan mekanisme acara perlindungan anak serta tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan, dan yang terpenting ialah masih kurangnya peran serta dari orang sekitar dalam melakukan tindakan preventif terjadinya kekerasan terhadap anak.

Lembaga Swadaya Masyarakat juga berkontribusi untuk memberikan fasilitas perlindungan, namun jumlahnya sangat terbatas dan sumberdayanya juga belum pasti memiliki kualitas yang mumpuni. Oleh karenanya, dalam melakukan pengembangan sistem perlindungan, infrastruktur yang telah ada di lembaga pemerintahan harus mendapatkan prioritas akan tetapi juga sekaligus mengintegrasikan lembaga-lembaga masyarakat ke dalam kebijakan yang akan dibangun.

Supaya sistem yang akan dibangun tersebut benar-benar bermanfaat, maka harus diselesaikan permasalahan mengenai aksesnya baik keterjangkauan fisik maupun pembiayaan dan keserasian dengan sistem pelayanan sosial-pendidikan-kesehatan yang telah tersedia. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia harus dilakukan secara komprehensif, advokasi dan sosialisasi sistem yang akan dibangun harus dilakukan sebaik mungkin sehingga mendapat dukungan masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, anak-anak yang menjadi subyek perlindungan berjumlah lebih dari 70 juta jiwa.

Oleh karenanya, perlindungan anak merupakan tantangan yang besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sedikit. Pekerjaan rumah yang ada sekarang ini ialah mengharmonisasi substansi hukum, membangun struktur pelaksanaannya, dan membangun partisipasi masyarakat.¹⁹

Faktor Meningkatnya Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19


Ada beberapa kondisi yang menyebabkan orang tua bersikap sentimen kepada anak, mulai dari sikap anak, kondisi internal orang tua, maupun kondisi eksternal orang tua. Pandemi menjadi salah satu penyebab kondisi rumah tangga menjadi rentan. Hal itu disebabkan karena banyak anggota keluarga yang mengharuskan untuk tinggal di rumah dalam waktu yang lama, kemudian ada hal yang tergolong sangat krusial yang menjadi penyebab kerentanan rumah tangga, yakni permasalahan ekonomi. Di masa pandemi covid-19, anak mengalami ancaman ganda yakni ancaman terpaparnya virus dan ancaman keselamatan diri dari berbagai bentuk kekerasan, hal ini menjadi penyebab datangnya penderitaan fisik dan psikis, serta menyerang kesehatan mental anak-anak selama pandemi terjadi. Seluruh anggota keluarga yang sebelumnya saling melakukan aktivitas di luar rumah, seketika dipaksa untuk melakukan semua aktivitas di rumah. Sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melakukan 3B (Bekerja dari rumah, Belajar dari rumah dan Beribadah dari rumah). Kemudian di bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menciptakan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi seluruh siswa di penjuru Indonesia.

Dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh ini, tentu seluruh anggota keluarga tidak memiliki aktivitas apapun selain di rumah. Kegiatan yang awalnya menjadi rutinitas yang menyegarkan menjadi sebuah kegiatan membosankan di

¹⁹ Rahman, 'Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Perdagangan Anak (Child Trafficking)', 2015, 11.

hari yang panjang. Perubahan pola kehidupan sehari-hari yang drastis ini menyebabkan anggota keluarga mengalami konflik sebagai akibat dari munculnya rasa jenuh, bosan, dan penat yang dialami. Kekerasan kepada anak merupakan kekerasan yang paling banyak disamping kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini sesuai dengan data yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menunjukkan data kekerasan anak yang terjadi pada saat pandemi covid-19 dalam kurun waktu selama tahun 2020 sebagai berikut.²⁰

Gambar 4: Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menunjukkan bahwa grafik kekerasan anak paling tinggi terdapat di lingkungan rumah tangga yakni berjumlah 6.339 kasus. Karakteristik khas dalam mendidik anak didasarkan pada norma masyarakat yang memiliki konsep bahwa orang tua memiliki kekuasaan mutlak kepada anak. Dalam sistem masyarakat dengan kekuasaan mutlak, satu kelompok akan menguasai kelompok lain dengan menentukan pola perilaku bawahannya yang kemudian, sifat atasan-bawahan ini berlanjut dengan diterapkannya pada relasi antara laki-laki dengan perempuan, pengusaha dengan buruh, dan pendidik dengan siswa. Menurut tradisi, para orang tua menentukan segala hal yang berhubungan dengan perilaku anak.

Dalam pola relasi atasan-bawahan ini, kemudian lahir sebuah pola masyarakat dengan kekuasaan mutlak, yakni orang tua yang tanpa ragu berbuat sebagaimana ia mendidik anak, mereka menentukan bagaimana setiap anak harus berperilaku, yakni anak akan mendapatkan hadiah, akan tetapi anak juga harus rela mendapatkan hukuman. Orang tua memiliki konsep bahwa cara mendidik yang benar adalah dengan cara seperti mereka dahulu dididik.

Dengan konsep atasan-bawahan seperti ini, maka tugas sebagai orang tua bukan merupakan sesuatu yang sulit, yakni dengan mengatakan semua yang dikehendaki, dengan tujuan anak akan melaksanakannya dan mengancam untuk memberikan hadiah apabila dilaksanakan dan mengancam untuk memberikan hukuman apabila anak membangkang. Cara ini berhasil menciptakan relasi “bekerja sama” antara orang tua dengan anak, dengan hasil bahwa anak-anak benar-benar melaksanakan semua yang dikehendaki oleh orang tua.²¹ Namun pada hakikatnya, untuk mendorong anak-anak agar

²⁰ ‘Www.KemenPPPA.Go.Id’.

²¹ Maurice Balson, *Coming Better Parents*, (Jakarta: Grasindo), 199, 3.

berperilaku sesuai dengan keinginan orang tua, perlu melalui cara-cara dasar dengan saling menghargai, kerja sama, kepercayaan, dan berbagi tanggung jawab.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai macam faktor yang memengaruhinya. Dan faktor-faktor yang memengaruhi juga sedemikian kompleks, yakni dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari anak atau keluarga sendiri sebagai berikut: (1) Anak mengalami cacat, gangguan mental, tingkah laku, autisme, anak yang terlalu lugu, anak yang memiliki temperamen lemah, ketidak-tahuan akan hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang tuanya atau orang dewasa; (2) Kemiskinan keluarga, orang tua yang menganggur, pendapatan yang tidak cukup, sedangkan ia memiliki banyak anak; (3) Orang tua tunggal atau keluarga pecah (*broken home*). Yang disebabkan oleh perceraian, ketiadaan sosok ayah atau ibu dalam jangka waktu yang panjang, atau keluarga tanpa ayah yang kemudian ibu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi; (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketiadaan ilmu untuk mendidik anak, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), dan anak yang terlahir di luar pernikahan (*marriage by accident*).

Jika dianalisa dari faktor-faktor tersebut, kekerasan anak yang terjadi di masa pandemi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yakni faktor tekanan sosial-ekonomi (kemiskinan keluarga), rendahnya pengetahuan pengasuhan anak (keluarga yang belum matang secara psikologis, dan stres pada orang tua. Berikut penjelasannya: (1) **Tekanan Sosial-Ekonomi**. Masyarakat tempat uang menjadi tujuan itu sendiri, yang benar-benar menjadi tujuan akhir, melahirkan sejumlah efek negatif pada individu, yang dua diantara yang paling menarik adalah meningkatnya sinisme dan sikap acuh. Sinisme terjadi ketika aspek tertinggi dan terendah kehidupan sosial diperjualbelikan, direduksi menjadi alat tukar umum, yakni uang. Ekonomi uang juga mengakibatkan sikap tak acuh, “semuanya sebagai hal yang sama-sama tumpul dan berwarna abu-abu, bukan sebagai sesuatu yang menarik perhatian. Orang yang acuh sepenuhnya kehilangan kemampuan untuk membedakan nilai diantara sejumlah objek yang dibeli. Dampak uang pada gaya hidup adalah tumbuhnya kebudayaan objektif yang mengorbankan kebudayaan individu, juga kesenjangan diantara keduanya semakin cepat melebar. Peningkatan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 disebabkan adanya rasa jenuh dan penat akibat aktivitas yang lebih banyak harus dilakukan di rumah. Mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi yang rendah. Tekanan sosial-ekonomi seperti terjerat utang piutang dan kemampuan ekonomi yang rendah juga menjadi penyebab utama stres pada orang tua. Perubahan kondisi keuangan keluarga akibat Covid-19 semakin memperburuk tekanan psikis pada keluarga yang juga dapat berdampak fatal kepada anak. Anak menjadi korban meledaknya emosi orang tua sebagai pihak terdekat, sehingga terdapat kecil kemungkinan anak akan melakukan perlawanan. Tindakan dengan amarah yang meluap-luap dan berlebihan yang dijadikan sebagai solusi dari masalah sering dilampiaskan oleh orang tua kepada anak, apalagi jika ditambah dengan pengetahuan yang rendah terhadap strategi pengasuhan anak dan kebiasaan memberlakukan hukuman fisik dalam interaksi sehari-hari orang tua kepada anak.

Dalam konteks kasus lain, keterbatasan ekonomi keluarga untuk membiayai pembelajaran daring anak menjadi salah satu faktor penyebab orang tua lebih mudah terpancing emosinya ketika anak tidak mampu menguasai proses pembelajaran jarak jauh di rumah.

Pada konteks kekinian, terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga, yang menjadi pangkal penyebabnya ialah rapuhnya tatanan keluarga. Karakteristik tatanan

keluarga yang rapuh salah satunya ialah ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, yakni tiada perhatian, kelembutan dan kasih sayang dari orang tua terhadap anak. Ruang keluarga yang dihiasi oleh suasana pertengkaran, perselisihan dan permusuhan merupakan sumber terjadinya kekerasan fisik dan yang paling terkena sasaran ialah anak. Oleh karenanya, perlu upaya strategis dalam penguatan fungsi keluarga di dalam proses pendampingan anak selama berkegiatan di rumah. Kapasitas keluarga perlu diperkuat terutama dalam fungsi keluarga ketika mendampingi anak selama Covid-19.

Sebenarnya masyarakat menyadari bahwa keluarga atau rumah tangga merupakan fondasi utama bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan orang tua dan keluarga membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga tersebut. Orang tua sebagai subyek paling vital dalam keluarga, hendaknya dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Dengan pola pendidikan yang diselimuti kasih sayang dan kelembutan, maka akan mudah tercapainya kualitas anak di kemudian hari.

(2) **Rendahnya Pengetahuan Pengasuhan Anak.** Rendahnya pengetahuan pengasuhan anak berbanding lurus dengan pola dan gaya mendidik anak yang tidak efisien. Pernyataan seorang penulis Daniel Goleman yang dikutip oleh Abi Huraerah dalam bukunya, *Child Abuse*, mengungkapkan tiga gaya mendidik anak yang secara emosional pada umumnya tidak efisien, yakni: (1) Mengabaikan perasaan anak. Orang tua yang seperti ini memperlakukan permasalahan emosional anak sebagai hal kecil atau gangguan, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu untuk dibentak. Mereka gagal memanfaatkan momen emosional sebagai peluang untuk menjadi lebih dekat dengan anak atau untuk memperoleh pelajaran yang berhubungan dengan keterampilan emosional; (2) Terlalu membebaskan. Orang tua semacam ini peka terhadap perasaan anak, namun memiliki argumen bahwa apa saja yang dilakukan anak untuk menangani badai emosinya sendiri itu merupakan jalan terbaik, bahkan sebagai contoh biasanya dengan menghukum atau memukul. Sama seperti orang tua yang mengabaikan perasaan anaknya, orang tua jenis ini jarang memperlihatkan alternatif respon-respon emosional kepada anaknya. Orang tua tersebut akan mencoba menenangkan semua kemarahan, contohnya dengan membuat tawar-menawar dan suap supaya anak berhenti bersedih dan marah; (3) Menghina, tidak menunjukkan penghargaan terhadap pencapaian anak. Orang tua seperti ini biasanya suka mencela, mengecam, dan menghukum keras anak-anak mereka. Misalnya, mereka mencegah setiap ungkapan kemarahan anak lalu menjadi kejam jika melihat tanda kemarahan sekecil apapun. Mereka ialah orang tua yang akan berteriak marah pada anak yang mencoba berusaha untuk menyampaikan alasannya dengan perkataan “jangan membantah!”; (4) Faktor *organobiologik*. Perkembangan mental-intelektual (taraf kecerdasan) dan mental emosional (taraf kesehatan jiwa) yang banyak ditentukan pada sejauhmana perkembangan susunan saraf pusat (otak) dan kondisi fisik organ tubuh lainnya. Tumbuh kembang anak secara fisik sehat, memerlukan gizi yang baik dan bermutu. Terlebih lagi bagi utmbuh kembang otak, bahan baku utama ialah gizi protein. Perkembangan organ otak sudah dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga bayi berusia 4-5 tahun atau disebut usia balita; (5) Faktor psiko-edukatif. Tumbuh kembang anak secara kejiwaan (mental intelektual dan mental emosional yaitu IQ dan EQ), sangat dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dalam tumbuh kembang anak terjadi proses “*imitasi*” dan “*identifikasi*” anak terhadap kedua orang tuanya. Tumbuh kembang anak membutuhkan dua jenis “makanan”, yakni makanan bergizi untuk pertumbuhan otak dan fisik serta makanan

dalam bentuk “gizi mental”. Bentuk “makanan” yang kedua ini berupa perhatian, atensi, kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan pembinaan kejiwaan/psikis;

(6) Faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya juga merupakan bagian penting bagi tumbuh ekambang anak dalam proses pembentukan kepribadian nanti. Perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi dan IPTEK telah mengakibatkan perubahan-perubahan pada nilai-nilai kehidupan sosial budaya. Perubahan tersebut antara lain ada pada nilai-nilai moral, etik, kaidah agama dalam pendidikan anak di dalam keluarga, pergaulan dan perkawinan. Perubahan-perubahan nilai sosial budaya tersebut berlangsung karena pada masyarakat sedang dan telah menjalani modernisasi, sehingga terjadi pergeseran pola hidup dari semula bercorak sosial kepada pola individual materialistis dan sekuler; (7) Faktor agama. Bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, maka pendidikan agama seyogyanya tetap harus diutamakan. Sebab di dalamnya terkandung nilai-nilai moral, etika, dan pedoman hidup sehat yang menyeluruh dan abadi. Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang anak agar jika dewasa, kelak anak tumbuh menjadi manusia yang berilmu dan beriman.

(3) Stres Orang Tua. Pandangan Richard D. Gelles mengutarakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, yakni personal, sosial, dan kultural. Kemudian faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu; pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), stress sosial (*social stress*), isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat kelas bawah (*social isolation and low community involvement*).²²

Dalam hal faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pewarisan kekerasan antar generasi. Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tuanya dan ketika sudah dewasa mereka akan melakukannya kepada anak-anaknya kelak. Oleh karenanya perilaku kekerasan diwarisi (*transmitted*) dari generasi ke generasi. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan pantas mendapatkan tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, daripada anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah dengan memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan; (2) Stress social. Stress yang dipicu oleh berbagai kondisi baik kondisi keluarga maupun sosial meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Kondisi-kondisi ini meliputi: pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illness*), ukuran besar rata-rata (*a larger than average family size*), orang cacat (*disabled person*) di rumah, dan kematian anggota keluarga. Sebagian besar kasus yang dilaporkan tentang tindak kekerasan terhadap anak berasal dari latar belakang keluarga yang hidup miskin (*poverty*). Meskipun tindakan kekerasan juga menimpa keluarga menengah hingga kaya, akan tetapi tindakan yang dilaporkan lebih banyak terjadi pada keluarga miskin dengan beberapa alasan. Keluarga yang kaya memiliki waktu lebih mudah untuk menyembunyikan tindakan kekerasan karena memiliki hubungan yang kurang dengan lembaga-lembaga sosial dibandingkan dengan keluarga miskin. Disamping itu, dokter, pekerja sosial dan profesi lainnya melaporkan kasus kekerasan secara subyektif lebih sering memberikan label kepada anak dari keluarga miskin sebagai korban tindakan kekerasan dibandingkan dengan anak dari keluarga kaya.²³ Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah, yang menyebabkan berbagai macam dampak seperti kebosanan orang

²² Abu Huraerah, *Child Abuse* (Bandung: Nuansa, 2005).

²³ Huraerah.

tua selama menjalani WFH (*Work From Home*), kehilangan pekerjaan disebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan, atau menurunnya pendapatan dalam sektor pekerja informal, dan berbagai konflik lainnya dapat memicu munculnya stress dan frustrasi orang tua yang diakibatkan konflik yang tidak mencapai pada tahap penyelesaian. Penderitaan akan bertambah berat apabila frustrasi meliputi kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak mungkin dihindari, lambat laun penderitaan ini dapat mempengaruhi keseimbangan psikis;²⁴

(3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat kelas bawah. Pelaku kekerasan anak baik orang tua maupun pengganti orang tua akan mendapatkan sanksi sosial yakni terisolasi dari masyarakat. Sangat sedikit orang tua yang yang bertindak keras ikut berpartisipasi dalam organisasi masyarakat dan kebanyakan memiliki hubungan yang tidak dekat dengan kerabat dan tetangga. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bersikap keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga dengan lebih baik. Kurangnya kontak dan hubungan dengan masyarakat membuat para orang tua kemungkinan kecil dapat merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar norma masyarakat.

Cara utama untuk memutus siklus kekerasan adalah dengan menciptakan lingkaran kepedulian. Keluarga dan masyarakat yang sehat memberikan pengalaman hidup yang melampaui kepentingan-kepentingan pribadi setiap orang. Mereka merupakan tempat bagi anak-anak untuk mempelajari tanggung jawab bagi dan untuk orang lain, dan menyediakan koneksi kepercayaan dan dukungan sosial yang diperlukan dalam masyarakat yang mudah berubah-ubah kepada para individu. Tugas terpenting bagi orang tua ialah merawat dan membesarkan anak hingga menjadi orang-orang baik, bertanggung jawab, peduli dan membaktikan diri untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih adil dan penuh kasih sayang. Orang tua dapat menghiasi dunia yang lebih hangat yang akan menyingkirkan kegelapan bagi masa depan anak.

Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut:²⁵

1. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak. Keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya.

2. Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu.

3. Perlindungan Khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus

²⁴ Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007).

²⁵ Prinst.

terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak yakni Anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual dan Anak korban kekerasan fisik atau mental.

Jika dianalisa dari faktor-faktor tersebut, kekerasan anak yang terjadi di masa pandemi dapat disebabkan oleh berbagai faktor yakni sebagai berikut:

1. faktor tekanan sosial-ekonomi (kemiskinan keluarga).
2. rendahnya pengetahuan pengasuhan anak (keluarga yang belum matang secara psikologis).
3. stres pada orang tua.

Daftar Pustaka

- Q.S Al An'am (6), *Al Qur'an Terjemah, Departemen Agama RI* (Bandung: CV Darus Sunnah)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Gigih Anggara, Gede Nyoman et.al, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan', *Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6
- Gunarsa, Y. Singgih D., *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007)
- '<https://www.kemendppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, Diakses Pada Tanggal 21 Agustus 2020.'
- Huraerah, Abu, *Child Abuse* (Bandung: Nuansa, 2005)
- Kandedes, Iin, 'Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Hakikat: Media Komunikasi Gender*, 16.1 (2020)
- May, John, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana Telah Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Universitas Sam Ratulangi*, 5.7 (2015), 82
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2011)
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- 'Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISBN 2449-7659'
- Rahman, 'Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Perdagangan Anak (Child Trafficking)', 2015, 11
- Saragih, Dearman, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2018, 13
- 'SimfoniPPPA'
- Sonata, Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1, 25
- Trimaya, Arrista, 'Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *Naskah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI*, 2015, 8
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- 'www.kemendppa.go.id'